

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker

Pada zaman sekarang manusia berusaha untuk menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat dan mencari cara agar terhindar dari penyakit, serta membuat inovasi dalam dunia pengobatan. Dalam upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan kemudian secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan (IAI, 2011). Kesehatan merupakan hak asasi setiap manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD tahun 1945. Berdasarkan UU RI nomor 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun social untuk hidup produktif secara social dan ekonomis. Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik didukung fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.

Berdasarkan UU RI nomor 36 tahun 2009, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang memiliki pengetahuan/keterampilan pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan melakukan upaya kesehatan. Salah satu sarannya adalah pendirian apotek. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker adalah

sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker (Menkes RI, 2016).

Untuk meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pengobatan (*medication error*) apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*). Apoteker harus menjalankan praktik sesuatu standar pelayanan kefarmasian. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Aspek dari standar pelayanan kefarmasian menurut Permenkes Nomor 35 Tahun 2016 antara lain pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian dan pelaporan) dan pelayanan farmasi klinik (pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, *homecare*, monitoring efek samping obat).

Apoteker memiliki peran, fungsi dan tanggung jawab yang besar sehingga untuk menghasilkan lulusan Apoteker yang berkualitas, kompeten dan bertanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian maka Program Studi Profesi Apoteker telah bekerja sama dengan PT. Kimia Farma yang merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dapat melaksanakan Praktek Kerja Profesi (PKPA) di apotek sehingga dapat melatih calon- calon apoteker untuk

melakukan pelayanan kefarmasian dengan baik dan benar dan sesuai dengan standar kompetensi profesi Apoteker sehingga dapat membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 15 Januari – 17 Februari 2018 di Apotek Kimia Farma 638 yang terletak di Jalan Raya Cemeng Kalang No. 35 AB Sidoarjo dengan Apoteker Penanggungjawab Apotek yaitu Irwan Setiawan S.Farm., Apt.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) adalah memberikan bekal pengalaman kepada para calon apoteker sehingga nantinya dapat bekerja secara profesional. Pada akhir kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA), diharapkan calon apoteker:

1. Meningkatkan pemahaman tentang peran, fungsi, posisi dan tanggungjawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek;
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;
3. Memahami strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek;
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional;

5. Memiliki gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Sesuai tujuan yang telah dijelaskan diatas, diharapkan pada akhir kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA), calon apoteker mendapatkan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Dapat mengetahui pemahaman tugas dan tanggungjawab apoteker dalam mengelola apotek;
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek;
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek;
4. Dapat meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional;
5. Mendapat gambaran nyata tentang pekerjaan kefarmasian di apotek.